



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pre

Pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Parepare yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap;

**PT Bank Sulselbar Kantor Cabang Parepare**, berkedudukan Jl. Bau Massepe No. 468 Kota Parepare, Kel. Kampung Pisang, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hazjul dkk berdasarkan surat kuasa khusus No.SR/94/R/DCS/VIII/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare Nomor. 66/SK/HK/IX/2022/PN Pre tanggal 9 September 2022, sebagai **Penggugat**;

dan

**Burhanuddin Ali**, bertempat tinggal Jalan H. Agussalim No. 200 Kota Parepare, Kel. Labukkang, Ujung, Kota Parepare, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 6 Oktober 2022 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Tergugat beritikad baik untuk menyelesaikan atau membayar utang Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan jumlah yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat yaitu sejumlah Rp. 40.383.522,00 (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan rincian Hutang Pokok Rp. 31.951.954,00 (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dan Bunga sejumlah Rp. 8.431.568,00 (Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);

Pasal 2

Bahwa Tergugat akan membayar utang kepada Penggugat dengan cara tunai maupun transfer secara bertahap, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap 1, sejumlah Rp. 31.951.954,00 (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2022;

Tahap 2, sejumlah Rp. 8.431.568,00 (Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) paling lambat pada tanggal 16 November 2022;

## Pasal 3

Bahwa Penggugat menjamin setelah pembayaran dilakukan oleh Tergugat, maka tidak akan ada tuntutan hukum terhadap Tergugat. Jika dikemudian hari terjadi tuntutan hukum dari Penggugat, maka Tergugat dibebaskan dari segala tuntutan, dan resiko Hukum sepenuhnya di tanggung pihak Penggugat

## Pasal 4

Bahwa Penggugat berhak mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Parepare terhadap harta benda milik Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian

## Pasal 6

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara dibagi dua

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pare-Pare menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N**

**Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pre**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;  
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;  
Meningat Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pre*



**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare. Putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ni Kadek Yulianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp170.000,00
5. Penggandaan	: Rp 5.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Hak Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)